



**PELAYANAN
GRATIS**

**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN KALIDERES**

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

Nomor : 002/A.2/31.73.06/-1.851/2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Surat Permohonan Nomor : 099/SMP-CP/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Kalideres dengan ini memberikan **Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP)** kepada :

SMP CAHAYA PRIMA

Nama Sekolah : SMP CAHAYA PRIMA
 Alamat : Jl. Prima No.1 Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres,
 Kota Administrasi Jakarta Barat.
 Pimpinan Sekolah : NAILUSSA'ADAH, S.Pd
 Pimpinan Yayasan : Drs. H. HARIPOMO, M.Pd

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 06 Juli 2018



Tembusan:
 1. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat
 2. Arsip

